



PUTUSAN

Nomor 402/Pid.Sus/2018/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Zaini Bin Alwi
2. Tempat lahir : Sukadana
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 20 Februari 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Sukadana Pasar Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ahmad Zaini Bin Alwi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2018 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 402/Pid.Sus/2018/PN Sdn tanggal 19 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 402/Pid.Sus/2018/PN Sdn tanggal 19 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2018/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD ZAINI BIN ALWI bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD ZAINI BIN ALWI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 4 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 800.000.000.- (Delapan Ratus Juta Rupiah Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) bungkus plastic bening berisi kristal-kristal putih diduga keras narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;
 - 1 (satu) buah pirex (pipa kaca);Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya selanjutnya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutannya begitu pula tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa AHMAD ZAINI BIN ALWI pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September Tahun 2018 bertempat Di Ds.Pasar Sukadana Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya,tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I, berupa sabu-sabu, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada saat saksi NOVIAN TRYSADEWA bersama dengan beberapa anggota Satuan Reserse Narkoba salah satunya adalah saksi PERIYANSYAH mendapat informasi dari warga yang mengatakan bahwa salah satu rumah di Desa Pasar Sukadana Kab. Lampung Timur bahwa ada yang melakukan penyalahgunaan narkotika, selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira jam 22.00 Wib saksi dan beberapa anggota dari Satuan Reserse Narkoba mendatangi rumah yang dimaksud oleh warga untuk melakukan penangkapan, setelah saksi NOVIAN sampai dirumah tersebut, ternyata didalam rumah tersebut saksi NOVIAN bersama anggota Satuan Reserse Narkoba menemukan terdakwa, selanjutnya saksi NOVIAN dan anggota Satuan Reserse NARKOBA langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa, lalu saksi PERIYANSYAH menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex yang terdakwa selipkan di tembok ruang keluarga, setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi NOVIAN ada menanyakan kepada terdakwa bagaimana cara mendapatkan Narkotika jenis shabu, lalu terdakwa menjelaskan masih dibulan September tanggal lupa terdakwa menelepon DIAZ (dalam berkas terpisah) untuk memesan Narkotika, kemudian DIAZ datang kerumah terdakwa, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang kepada DIAZ (dalam berkas terpisah) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu DIAZ memberikan 1 (satu) bungkus plastis bening berisi kristal-kristal putih diduga keras Narkotika jenis sabu.-

► Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasar Surat Keterangan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Uji Narkoba BNN Nomor :470AU/IX/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 27 September 2018 yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.SI., M.Farm., Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal putih tersebut adalah benar Sabu-sabu atau Metamfetamina dengan berat netto 0,055 gram.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa AHMAD ZAINI BIN ALWI pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September Tahun 2018 bertempat Di Ds.Pasar Sukadana Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya turut serta melakukan perbuatan,tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa sabu-sabu, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada saat saksi NOVIAN TRYSADEWA bersama dengan beberapa anggota Satuan Reserse Narkoba salah satunya adalah saksi PERIYANSYAH mendapat informasi dari warga yang mengatakan bahwa salah satu rumah di Desa Pasar Sukadana Kab. Lampung Timur bahwa ada yang melakukan penyalahgunaan narkotika, selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira jam 22.00 Wib saksi dan beberapa anggota dari Satuan Reserse Narkoba mendatangi rumah yang dimaksud oleh warga untuk melakukan penangkapan, setelah saksi NOVIAN sampai dirumah tersebut, ternyata didalam rumah tersebut saksi NOVIAN bersama anggota Satuan Reserse Narkoba menemukan terdakwa, selanjutnya saksi NOVIAN dan anggota Satuan Reserse NARKOBA langsung melakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa, lalu saksi PERIYANSYAH menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex yang terdakwa selipkan di tembok ruang keluarga, setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi NOVIAN ada menanyakan kepada terdakwa bagaimana cara mendapatkan Narkotika jenis shabu, lalu terdakwa menjelaskan masih dibulan September tanggal lupa terdakwa menelepon DIAZ (dalam berkas terpisah) untuk memesan Narkotika, kemudian DIAZ datang kerumah terdakwa, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang kepada DIAZ (dalam berkas terpisah) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah),lalu DIAZ memberikan 1 (satu) bungkus plastis bening berisi kristal-kristal putih diduga keras Narkotika jenis sabu.

Bahwa terdakwa dalam turut serta melakukan perbuatan,tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2018/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasar Surat Keterangan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Uji Narkoba BNN Nomor :470AU/IX/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 27 September 2018 yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal putih tersebut adalah benar Sabu-sabu atau Metamfetamina dengan berat netto 0,055 gram.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NOVIAN TRISADEWA Bin SUBAGIYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama anggota polisi yang lain telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 23.00 Wib di Desa Pasar Sukadana Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena bermula dari adanya informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa disalahsatu rumah di Desa Pasar Sukadana ada yang mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa dari informasi tersebut lalu saksi bersama anggota yang lain menuju lokasi tersebut dan ternyata didalam rumah tersebut ada terdakwa, lalu selanjutnya langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa, dan telah ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex yang terdakwa selipkan di tembok ruang keluarga;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan narkotika jenis shabu tersebut milik Terdakwa;

2. Saksi DIAZ PAMUNGKAS ERHANS BIN HANAFI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan September 2018, saksi pernah ditelepon Terdakwa dan menanyakan "ada tempat ngambil bahan gak"? dan dijawab oleh saksi tidak tahu;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2018/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa menyuruh saksi untuk menemui temannya yang berada di Gunung Sugih Lampung Tengah yang bernama DULUR (DPO) untuk memberikan uang sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu) kepada DULUR (DPO);
- Bahwa selanjutnya saksi janji dengan DULUR (DPO) dipinggir jalan dan setelah bertemu lalu saksi menyerahkan uang sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu) kepada DULUR (DPO) dan DULUR (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada saksi dan shabu tersebut saksi berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak saksi untuk memakai shabu tersebut lalu saksi ikut menghisap shabu tersebut sebanyak dua kali hisapan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 23.00 Wib di Desa Pasar Sukadana Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Lampung Timur;
- Bahwa pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, juga telah dilakukan penggeledahan dan dalam penggeledahan tersebut telah ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex yang ditemukan diselipkan tembok didalam rumah terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang sebelumnya Terdakwa menyuruh saksi Diaz untuk membeli dari sdr Dulur;
- Bahwa saat saksi Diaz mengantar narkotika jenis shabu tersebut lalu Terdakwa bersama dengan saksi Diaz mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu selanjutnya saksi Diaz pulang;

Menimbang bahwa telah dibacakan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Uji Narkoba BNN Nomor :470AU/IX/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 27 September 2018 yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.SI., M.Farm., Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastic bening berisi Kristal putih tersebut adalah benar Sabu-sabu atau Metamfetamina dengan berat netto 0,055 gram.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) bungkus plastic bening berisi kristal-kristal putih diduga keras narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- 1 (satu) buah pirex (pipa kaca);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh anggota dari Polres Lampung Timur pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 23.00 Wib di Desa Pasar Sukadana Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur dan saat dilakukan penangkapan telah juga dilakukan pengeledahan dan saat dilakukan pengeledahan telah ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,055 gram dan 1 (satu) buah pirex (pipa kaca) yang merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang;
- Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2018/PN Sdn



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja yang termasuk sebagai subjek hukum, yaitu orang/manusia atau korporasi, yang mempunyai hak dan kewajiban hukum, yang diajukan di dalam persidangan, dan subjek hukum tersebut mampu untuk mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya secara hukum;

Bahwa Terdakwa AHMAD ZAINI BIN ALWI dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, telah didakwa, diperiksa, dituntut serta diadili di persidangan;

Bahwa selama proses pemeriksaan terdakwa telah dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Hakim maupun oleh Jaksa Penuntut Umum dengan lancar, tegas dan jelas hingga selesainya pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan atas segala tindakannya atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa adalah subjek hukum orang atau manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan pada dirinya tidak ditemukan adanya bukti yang dapat menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidananya, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan Hukum disini adalah menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah tidak dilandasi legalitas yang sah, bukan karena pekerjaan yang sah dan telah melanggar ketentuan Hukum Pidana yang bukan hanya sekedar melanggar ketentuan pasal-pasal nya melainkan lebih luas sebagai pelanggaran terhadap Kewajiban Hukumnya sendiri, sebagai pelanggaran terhadap tata kesopanan dan pergaulan hidup masyarakat serta bertentangan dengan perilaku kehati-hatian dan tata kesopanan dan ketertiban masyarakat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai unsur memiliki, menyimpan, menguasai,



atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, dan apabila nantinya terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka Majelis Hakim juga akan langsung mempertimbangkan mengenai apakah perbuatan terdakwa tersebut telah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum ataukah perbuatan tersebut berdasarkan haknya dan tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini juga terdiri dari beberapa perbuatan yang merupakan pilihan atau alternatif yang apabila salah satunya dipenuhi maka unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi yakni antara lain perbuatan berupa memiliki, atau menyimpan, atau menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata Terdakwa telah ditangkap oleh anggota dari Polres Lampung Timur pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 23.00 Wib di Desa Pasar Sukadana Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur dan saat dilakukan penangkapan telah juga dilakukan pengeledahan dan saat dilakukan pengeledahan telah ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,055 gram dan 1 (satu) buah pirex (pipa kaca) yang merupakan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa atas keberadaan narkotika jenis shabu tersebut ternyata saat ditanyakan kewenangan Terdakwa terhadap kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa tidak dapat membuktikan alas yang hak atas keberadaan shabu tersebut sehingganya Terdakwa bukanlah orang yang berhak atas shabu tersebut;

Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang bahwa dalam diri Terdakwa tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan kesalahan terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih bisa diharapkan untuk merubah sikap dan perilakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD ZAINI BIN ALWI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa AHMAD ZAINI BIN ALWI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2018/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal-kristal putih diduga keras narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;
 - 1 (satu) buah pirex (pipa kaca);Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Rabu tanggal 6 Pebruari 2019 oleh kami, Achmad Irfir Rochman, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua , Dr. Etik Purwaningsih, S.H, M.H, Reza Adhian Marga, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUJOKO, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Dede Tri Anggriani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Etik Purwaningsih, S.H., M.H..

Achmad Irfir Rochman, SH, MH

Reza Adhian Marga, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SUJOKO, S.H.M.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2018/PN Sdn